



B P P T

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 80 TAHUN 2014
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan, maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG IZIN GANGGUAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar.
5. Kepala BPPT adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk memproses pemberian Izin Gangguan.
6. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman, dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
7. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Tim teknis Izin Gangguan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap permohonan Izin Gangguan.
9. Badan atau Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

BAB II PENYELENGGARAAN IZIN

Bagian Kesatu Jenis dan Syarat

Pasal 2

- (1) Jenis permohonan izin, terdiri dari :
 - a. permohonan baru;
 - b. permohonan perubahan;
 - c. permohonan penggantian karena hilang;
 - d. permohonan penggantian karena rusak; dan
 - e. permohonan pendaftaran ulang.
- (2) Permohonan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat, serta dilampiri dengan syarat-syarat :
 - a. Fotokopi KTP pemohon;
 - b. Akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya bagi Pemohon yang berbadan usaha;
 - c. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- d. Persetujuan tetangga yang berbatasan langsung dengan bangunan dan/atau lokasi usaha diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat;
 - e. Fotokopi bukti kepemilikan tanah;
 - f. Fotokopi IMB;
 - g. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah dan/atau bangunan atau perjanjian sewa-menyewa bermaterai apabila tanah dan/atau bangunan bukan milik sendiri;
 - h. Fotokopi Bukti lunas PBB tahun terakhir;
 - i. Surat kuasa bermaterai cukup, apabila pengajuan permohonan diwakilkan;
 - j. Denah tempat usaha dan gambar situasi (*site plan*) tempat usaha yang jelas;
 - k. Berita Acara Sosialisasi bagi usaha pertambangan, jasa hiburan khusus dan usaha lainnya yang memiliki karakteristik khusus dan/atau kegiatan yang berpotensi konflik sosial tinggi; dan
 - l. Persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan bidang usaha tertentu dan lain sebagainya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilampiri dengan syarat-syarat :
- a. Izin Gangguan asli;
 - b. Fotokopi KTP pemohon;
 - c. Fotokopi Akta Pendirian dan Akta Perubahan Perusahaan yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - d. Surat keterangan/pernyataan bermeterai yang memuat maksud dan alasan perubahan bagi usaha perorangan;
 - e. Persetujuan tetangga kanan-kiri atau tetangga yang berhimpitan langsung dengan bangunan dan/atau lokasi usaha diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa/Lurah, dan Camat;
 - f. Dikecualikan dari ketentuan huruf e diatas, apabila perubahan tidak menyangkut kapasitas produksi, luasan, dan jenis usaha;
 - g. Fotokopi bukti lunas PBB tahun terakhir; dan
 - h. Surat kuasa bermaterai cukup, apabila pengajuan permohonan diwakilkan
- (4) Permohonan penggantian karena hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilampiri dengan syarat-syarat :
- a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
 - b. Fotokopi KTP pemohon;
 - c. Fotokopi Izin Gangguan (apabila ada);
 - d. Fotokopi bukti lunas PBB tahun terakhir; dan
 - e. Surat kuasa bermaterai cukup, apabila pengajuan permohonan diwakilkan
- (5) Permohonan penggantian karena rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilampiri dengan syarat-syarat :
- a. Fotokopi KTP pemohon;
 - b. Izin Gangguan asli (yang rusak);
 - c. Fotokopi bukti lunas PBB tahun terakhir; dan
 - d. Surat kuasa bermaterai cukup, apabila pengajuan permohonan diwakilkan.

- (6) Permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilampiri dengan syarat-syarat :
- a. Fotokopi KTP pemohon bagi usaha perorangan;
 - b. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya bagi yang berbadan hukum;
 - c. Izin Gangguan Asli dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang lama;
 - d. Surat pernyataan tidak ada perubahan jenis usaha, kapasitas produksi, dan luas tempat usaha;
 - e. Bukti lunas PBB tahun terakhir; dan
 - f. Surat kuasa bermaterai cukup, apabila pengajuan permohonan diwakilkan.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dibuat dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 3

Kewenangan penandatanganan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didelegasikan kepada Kepala BPPT atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Izin

Pasal 4

- (1) Permohonan izin diajukan oleh orang pribadi atau Badan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPPT dan harus ditandatangani pemohon di atas materai cukup, serta dilampiri persyaratan sesuai dengan jenis permohonan izin.
- (2) Formulir permohonan izin sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 5

Apabila persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf e tidak terpenuhi, tahapan proses penerbitan izin diatas sebagai berikut :

- a. Pemohon izin wajib mematuhi prosedur perizinan dan memenuhi persyaratan lainnya termasuk kajian teknis yang ditetapkan;
- b. Pemohon menandatangani surat pernyataan bermaterai cukup yang diketahui Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Desa/Lurah setempat yang menyatakan bahwa pemohon sudah mendatangi pemilik tanah dan/atau bangunan yang berbatasan langsung dengan bangunan dan/atau tempat usaha yang dimohon untuk meminta kesediaan menandatangani surat pernyataan tidak keberatan, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia karena alasan tertentu;
- c. Pemohon menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah setempat, yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan musyawarah yang difasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan antara pemohon dan pemilik tanah dan/atau bangunan yang berbatasan langsung dengan bangunan dan/atau tempat usaha pemohon dilampiri hasil rapat/notulen musyawarah dan daftar hadir rapat yang kesemuannya ditandatangani Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa/Lurah, dan para pihak yang berkepentingan;

- d. apabila terdapat masyarakat sekitar yang keberatan terhadap pendirian usaha/kegiatan usaha yang bersangkutan berhak menyatakan keberatannya pada formulir Surat Pernyataan Keberatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini;
- e. dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan melalui proses mediasi tidak terselesaikan, maka Kepala BPPT mengadakan rapat koordinasi membahas substansi permasalahan untuk mengambil langkah dalam rangka memutuskan menerima atau menolak permohonan izin tersebut yang dituangkan dalam berita acara;

Bagian Ketiga Alur Perizinan

Pasal 6

Alur Perizinan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Keempat Pencabutan Izin

Pasal 7

- (1) Izin dapat dicabut, apabila :
 - a. dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin, pemegang izin belum melaksanakan usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. benar-benar tidak melakukan usaha dan/atau kegiatan terhitung 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya dan/atau izin gangguan;
 - c. usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan izin atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. izin yang telah diberikan didasarkan pada keterangan-keterangan yang keliru; dan/atau
 - e. usaha dan/atau kegiatan menyimpang dari rencana dan syarat-syarat yang disahkan.
- (2) Pencabutan izin diberikan dengan Keputusan Kepala BPPT atas nama Bupati dengan mencantumkan alasannya berdasarkan rekomendasi dari SKPD Teknis terkait dan/atau Tim Penertiban Perizinan.
- (3) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan dan peringatan secara tertulis kepada pemegang izin.
- (4) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang izin dapat mengajukan keberatan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Pencabutan izin dilakukan setelah diterbitkannya surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan memperhatikan alasan dan pertimbangan yang disampaikan oleh pemegang izin.
- (6) Jangka waktu masing-masing surat peringatan adalah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat tersebut.
- (7) Dalam hal keberatan diterima, maka izin diterbitkan kembali oleh Kepala BPPT atas nama Bupati.

**BAB III
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka izin gangguan yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa pendaftaran ulang berikutnya.

Pasal 9

Terhadap permohonan izin gangguan yang telah diajukan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dan telah memenuhi syarat, serta berkas dinyatakan lengkap dan benar, maka diberlakukan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal *29 Desember 2014*

BUPATI KARANGANYAR, /

[Signature]
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal *29 Desember 2014*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

[Signature]
SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR *80*


Telah Dikoordinasikan	
PEJABAT	PARAF
1. Plt. Asisten Pemerintahan	<i>[Signature]</i>
2. Kepala BPPT	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 80 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG IZIN
GANGGUAN.

ALUR PENYELESAIAN PERIZINAN

- (1) Alur penyelesaian permohonan izin untuk usaha dan/atau kegiatan baru dan permohonan perubahan, adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan izin kepada Bupati melalui BPPT, dengan disertai persyaratan secara lengkap ke BPPT;
 - b. Petugas BPPT menerima, meneliti, mencatat berkas permohonan izin, dan kelengkapan persyaratannya;
 - c. Tim Teknis Perizinan BPPT menindaklanjuti dengan :
 1. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis/lapangan;
 2. menyiapkan Berita Acara pemeriksaan dan/atau Penilaian Teknis/Lapangan.
 - d. Berdasarkan pemeriksaan lapangan, dibuat Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Penilaian Teknis/Lapangan;
 - e. Apabila permohonan izin disetujui, maka Kepala BPPT memprosesnya lebih lanjut;
 - f. Apabila permohonan izin dinyatakan ditolak, maka Kepala BPPT mengeluarkan surat penolakan disertai alasan penolakan;
 - g. Apabila dalam hal permohonan izin disetujui, Kepala BPPT menetapkan perhitungan retribusi izin gangguan dalam bentuk SKRD;
 - h. Pemohon membayar retribusi sesuai dengan yang tertera dalam SKRD di loket pembayaran BPPT dan menerima bukti pembayaran;
 - i. Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf h digunakan oleh pemohon untuk mengambil izin yang diterbitkan.
- (2) Alur penyelesaian permohonan penggantian karena hilang adalah :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui BPPT, dengan disertai persyaratan secara lengkap;
 - b. Petugas BPPT menerima, meneliti, mencatat berkas permohonan izin, dan kelengkapan persyaratannya;
 - c. Petugas BPPT mencari berkas arsip yang bersangkutan;
 - d. Tim Teknis memverifikasi kebenaran antara berkas permohonan dengan arsip;
 - e. Berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis, Kepala BPPT dapat menerbitkan atau menolak permohonan penggantian.
- (3) Alur penyelesaian permohonan penggantian karena rusak adalah :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui BPPT, dengan disertai persyaratan secara lengkap;
 - b. Petugas BPPT menerima, meneliti, mencatat berkas permohonan izin, dan kelengkapan persyaratannya;
 - c. Petugas BPPT mencari berkas arsip yang bersangkutan;
 - d. Tim Teknis memverifikasi kebenaran antara berkas permohonan dengan arsip;
 - e. Berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis, Kepala BPPT dapat menerbitkan atau menolak permohonan penggantian;

- f. Penolakan permohonan penggunaan diberitahukan kepada pemohon dengan alasan-alasannya.
- (4) Alur penyelesaian permohonan pendaftaran ulang adalah :
- a. Pemohon mengajukan permohonan kepada BPPT melalui Kepala BPPT, dengan disertai formulir yang telah diisi dan dilengkapi persyaratan secara lengkap;
 - b. Petugas BPPT menerima berkas permohonan, serta meneliti kelengkapan persyaratan dan mencatat berkas permohonan;
 - c. BPPT melakukan pemeriksaan lokasi usaha dan/atau kegiatan dimaksud;
 - d. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dimaksudkan untuk memastikan ada atau tidaknya perubahan luas, tata letak, penambahan kapasitas, serta dampaknya terhadap lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Berdasarkan pemeriksaan lapangan, dibuat Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Penilaian Teknis/Lapangan;
 - f. Apabila permohonan disetujui, maka Kepala BPPT memproses lebih lanjut;
 - g. Apabila permohonan dinyatakan ditolak, maka Kepala BPPT mengeluarkan Surat penolakan disertai alasan penolakan;
 - h. Kepala BPPT menetapkan perhitungan retribusi dalam bentuk SKRD;
 - i. Pemohon membayar retribusi sesuai dengan yang tertera dalam SKRD di loket pembayaran BPPT dan menerima bukti pembayaran; dan
 - j. Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf i digunakan oleh pemohon untuk mengambil perpanjangan izin yang diajukan.
- (5) Penyelesaian permohonan Izin Gangguan paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap dan benar, serta telah membayar retribusi yang besarnya sesuai dengan SKRD.
- (6) Penyelesaian permohonan penggantian izin karena hilang atau rusak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (7) Jumlah retribusi yang harus dibayar untuk pendaftaran ulang izin ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai total retribusi yang dihitung berdasarkan formula dalam Peraturan Daerah.

BUPATI KARANGANYAR

 JULIYATMONO

Telah Dikoordinasikan	
PEJABAT	PARAF
1. Plt. Asisten Pemerintahan	
2. Kepala BPPT	

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 80 TAHUN 2014
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KARANGANYAR NOMOR 1
 TAHUN 2012 TENTANG IZIN
 GANGGUAN.

A. BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN GANGGUAN UNTUK USAHA BARU

Perihal : Permohonan Izin Gangguan

Karanganyar,
 Kepada,
 Yth. Bupati Karanganyar
 c.q. Kepala BPPT
 Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan, dengan ini kami mohon dengan hormat agar diterbitkan Izin Gangguan bagi perusahaan kami dengan data-data sebagai berikut :

1. Data Pemohon
 - a. Nama Pemohon :
 - b. Tempat dan tanggal lahir :
 - c. Kewarganegaraan :
 - d. Pekerjaan :
 - e. Tempat Tinggal :
 - f. Desa/Kec./Kab./Kota :
 - g. Nomor Telepon :
 - h. Nomor *Handphone* :
2. Permohonan Untuk Mendirikan Usaha
 - a. Nama Usaha :
 - b. Jenis Usaha :
3. Lokasi Tempat Usaha
 - a. Jalan :
 - b. Dusun/Kampung :
 - c. Desa :
 - d. Kecamatan :
4. Jumlah Tenaga Kerja :
5. Luas Tempat Usaha
 - a. Kantor : m²
 - b. Ruang Kerja : m² (R. Produksi, gudang, dll)
 - c. Tempat Parkir : m²
 - Jumlah : m²
6. Luas Ruang Terbuka Sarana Penghijauan : m²
7. Permohonan Izin ini dilengkapi :
 - a. Fotokopi KTP pemohon;
 - b. Akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya bagi Pemohon yang berbadan usaha;

- c. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Persetujuan tetangga yang berbatasan langsung dengan bangunan dan/atau lokasi usaha diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat;
- e. Fotokopi bukti kepemilikan tanah;
- f. Fotokopi IMB;
- g. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah dan/atau bangunan atau perjanjian sewa-menyewa bermaterai apabila tanah dan/atau bangunan bukan milik sendiri;
- h. Fotokopi Bukti lunas PBB tahun terakhir;
- i. Surat kuasa bermaterai cukup, apabila pengajuan permohonan diwakilkan;
- j. Denah tempat usaha dan gambar situasi (*site plan*) tempat usaha yang jelas;
- k. Berita Acara Sosialisasi bagi usaha pertambangan, jasa hiburan khusus dan usaha lainnya yang memiliki karakteristik khusus dan/atau kegiatan yang berpotensi konflik sosial tinggi; dan
- l. Persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan bidang usaha tertentu dan lain sebagainya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran permohonan Izin Gangguan tersebut huruf a sampai dengan huruf l diatas diberlakukan sesuai dengan jenis usaha yang diajukan oleh pemohon.

Karanganyar,
Pemohon,

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami para tetangga terdekat dari tempat usaha di Dusun/Kampung Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Karanganyar, atas permohonan Sdr. Alamat

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami tidak keberatan/menyetujui tempat usaha di atas, dengan ketentuan harus dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan, baik berupa limbah padat, cair/gas, dan suara, serta mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Nama dan Tanda Tangan Lingkungan :

1. Sebelah Utara	
1.1.....
1.2.....
1.3.....
1.4.....

2. Sebelah Timur	
2.1.....
2.2.....
2.3.....
2.4.....

3. Sebelah Selatan	
3.1.....
3.2.....
3.3.....
3.4.....

4. Sebelah Barat	
4.1.....
4.2.....
4.3.....
4.4.....

Karanganyar,

Mengetahui,

Ketua RT.,

Ketua RW.,

(.....)

(.....)

KEPALA DESA/KELURAHAN,

CAMAT,

(.....)

(.....)

B. BENTUK FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN IZIN GANGGUAN

Perihal : Permohonan Perubahan Izin Gangguan

Karanganyar,
Kepada,
Yth. Bupati Karanganyar
c.q. Kepala BPPT
Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan, dengan ini kami mohon dengan hormat agar diterbitkan Izin Gangguan bagi perusahaan kami dengan data-data sebagai berikut :

1. Data Pemohon
 - a. Nama Pemohon :
 - b. Tempat dan tanggal lahir :
 - c. Kewarganegaraan :
 - d. Pekerjaan :
 - e. Tempat Tinggal :
 - f. Desa/Kec./Kab./Kota :
 - g. Nomor Telepon :
 - Nomor *Handphone* :
2. Permohonan Untuk Perubahan Izin Gangguan
 - a. Nama Usaha Lama :
 - b. Nama Usaha Baru :
 - c. Jenis Usaha Lama :
 - d. Jenis Usaha Baru :
3. Lokasi Tempat Usaha
 - a. Jalan :
 - b. Dusun/Kampung :
 - c. Desa :
 - d. Kecamatan :
4. Jumlah Tenaga Kerja
5. Luas Tempat Usaha Perubahan
 - Data Lama
 - a. Kantor : m²
 - b. Ruang Kerja : m² (R. Produksi, gudang, dll)
 - c. Tempat Parkir : m²
 - d. Lain-lain : m²
 - Jumlah : m²
6. Data Yang Dimohonkan Perubahan
 - a. Kantor : m²
 - b. Ruang Kerja : m² (R. Produksi, gudang, dll)
 - c. Tempat Parkir : m²
 - d. Lain-lain : m²
 - Jumlah : m²
7. Luas Ruang Terbuka Sarana Penghijauan : m²
8. Permohonan Izin ini dilengkapi :
 - a. Izin Gangguan asli;
 - b. Fotokopi KTP pemohon;
 - c. Fotokopi Akta Pendirian dan Akta Perubahan Perusahaan yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - d. Surat keterangan/ Pernyataan bermeterai yang memuat maksud dan alasan perubahan bagi usaha perorangan;

- e. Persetujuan tetangga kanan-kiri atau tetangga yang berhimpitan langsung dengan bangunan dan/atau lokasi usaha diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa/Lurah, dan Camat;
- f. Dikecualikan dari ketentuan huruf e diatas, apabila perubahan tidak menyangkut kapasitas produksi, luasan, dan jenis usaha;
- g. Fotokopi bukti lunas PBB tahun terakhir; dan
- h. Surat kuasa bermaterai cukup, apabila pengajuan permohonan diwakilkan.

Lampiran permohonan Izin Gangguan tersebut huruf a sampai dengan huruf h diatas diberlakukan sesuai dengan jenis usaha yang diajukan oleh pemohon.

Karanganyar,

Pemohon,

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami para tetangga terdekat dari tempat usaha di Dusun/Kampung Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Karanganyar, atas permohonan Sdr. Alamat

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami tidak keberatan/menyetujui tempat usaha di atas, dengan ketentuan harus dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan, baik berupa limbah padat, cair/gas, dan suara, serta mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Nama dan Tanda Tangan Lingkungan :

1. Sebelah Utara	
1.1.....
1.2.....
1.3.....
1.4.....

2. Sebelah Timur	
2.1.....
2.2.....
2.3.....
2.4.....

3. Sebelah Selatan	
3.1.....
3.2.....
3.3.....
3.4.....

4. Sebelah Barat	
4.1.....
4.2.....
4.3.....
4.4.....

Karanganyar,

Mengetahui,

Ketua RT.,

Ketua RW.,

(.....)

(.....)

KEPALA DESA/KELURAHAN,

CAMAT,

(.....)

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat rumah :
Bertindak untuk dan atas
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Kegiatan Usaha :
Alamat Usaha :

Sehubungan dengan permohonan perubahan Izin Gangguan yang kami ajukan, dengan ini kami menyatakan bahwa :

1. Tidak ada perubahan jenis usaha, kapasitas produksi, dan luas tempat usaha terhadap obyek kegiatan usaha yang kami ajukan.
2. Apabila di kemudian hari perusahaan kami tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar ketentuan sesuai perizinan yang diberikan kami bersedia perizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar,
Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

C. BENTUK FORMULIR PERMOHONAN PENGGANTIAN IZIN GANGGUAN

Perihal : Permohonan Penggantian Izin Gangguan

Karanganyar,
Kepada,
Yth. Bupati Karanganyar
c.q. Kepala BPPT
Kabupaten Karanganyar

Dengan ini kami mengajukan permohonan duplikat/penggantian izin gangguan dikarenakan izin gangguan yang miliki Hilang/Rusak*)

1. Data Pemohon
 - a. Nama Pemohon :
 - b. Tempat dan tanggal lahir :
 - c. Kewarganegaraan :
 - d. Pekerjaan :
 - e. Tempat Tinggal :
 - f. Desa/Kec./Kab./Kota :
 - g. Nomor Telepon :
 - Nomor *Handphone* :
 - h. Nama Usaha :
 - i. Jenis Usaha :
2. Lokasi Tempat Usaha
 - a. Jalan :
 - b. Dusun/Kampung :
 - c. Desa :
 - d. Kecamatan :
3. Jumlah Tenaga Kerja :
4. Luas Tempat Usaha
 - a. Kantor : m²
 - b. Ruang Kerja : m² (R. Produksi, gudang, dll)
 - c. Tempat Parkir : m²
 - d. Lain-lain : m²
 - Jumlah : m²
5. Luas Ruang Terbuka Sarana Penghijauan : m²

Permohonan Izin ini dilengkapi :

- a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
- b. Fotokopi KTP pemohon;
- c. Fotokopi Izin Gangguan (apabila ada);
- d. Fotokopi bukti lunas PBB tahun terakhir; dan
- e. Surat kuasa bermaterai cukup, apabila pengajuan permohonan diwakilkan.

Karanganyar,
Pemohon,

(.....)

*) coret yang tidak perlu

D. BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN ULANG IZIN GANGGUAN

Perihal : Permohonan Daftar Ulang Izin Gangguan

Karanganyar,
Kepada,
Yth. Bupati Karanganyar
c.q. Kepala BPPT
Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan, dengan ini kami mohon dengan hormat agar diterbitkan Daftar Ulang Izin Gangguan bagi perusahaan kami dengan data-data sebagai berikut :

1. Data Pemohon
 - a. Nama Pemohon :
 - b. Tempat dan tanggal lahir :
 - c. Kewarganegaraan :
 - d. Pekerjaan :
 - e. Tempat Tinggal :
 - f. Desa/Kec./Kab./Kota :
 - g. Nomor Telepon :
 - Nomor *Handphone* :
2. Permohonan Untuk Mendirikan Usaha
 - a. Nama Usaha :
 - a. Jenis Usaha :
3. Lokasi Tempat Usaha
 - a. Jalan :
 - b. Dusun/Kampung :
 - c. Desa :
 - d. Kecamatan :
4. Jumlah Tenaga Kerja :
5. Luas Tempat Usaha
 - e. Kantor : m²
 - f. Ruang Kerja : m² (R. Produksi, gudang, dll)
 - g. Tempat Parkir : m²
 - Jumlah : m²
6. Luas Ruang Terbuka Sarana Penghijauan : m²
7. Permohonan Izin ini dilengkapi :
 - a. Fotokopi KTP pemohon bagi usaha perorangan;
 - b. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya bagi yang berbadan hukum;
 - c. Izin Gangguan Asli dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang lama;
 - d. Surat pernyataan tidak ada perubahan jenis usaha, kapasitas produksi, dan luas tempat usaha;
 - e. Bukti lunas PBB tahun terakhir; dan
 - f. Surat kuasa bermaterai cukup, apabila pengajuan permohonan diwakilkan.

Lampiran permohonan Izin Gangguan tersebut huruf a sampai dengan huruf f diatas diberlakukan sesuai dengan jenis usaha yang diajukan oleh pemohon.

Karanganyar,
Pemohon,

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat rumah :
Bertindak untuk dan atas
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Kegiatan Usaha :
Alamat Usaha :

Sehubungan dengan permohonan pendaftaran ulang Izin Gangguan yang kami ajukan, dengan ini kami menyatakan bahwa :

1. Tidak ada perubahan jenis usaha, kapasitas produksi, dan luas tempat usaha terhadap obyek kegiatan usaha yang kami ajukan.
2. Apabila di kemudian hari perusahaan kami tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar ketentuan sesuai perizinan yang diberikan kami bersedia perizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar,
Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

E. BENTUK KEPUTUSAN IZIN GANGGUAN BARU



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Alamat : Jalan Lawu No. Karanganyar Telepon (0271) 495269 Fax (0271) 494027
Website : <http://bppt.karanganyarkab.go.id> Email : bppt@karanganyarkab.go.id Kodepos 57711

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR TAHUN
TENTANG
IZIN GANGGUAN

ATAS NAMA
UNTUK USAHA

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,

- Membaca** : 1. Surat permohonan Izin Gangguan yang diajukan oleh tanggal;
2. Berita acara Pemeriksaan Tim Teknis Perizinan Kabupaten Karanganyar tanggal telah memberikan pertimbangan tidak keberatan;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengendalian terhadap gangguan lingkungan maka setiap orang atau badan hukum yang mendirikan atau merubah atau memperluas atau melakukan pendaftaran ulang tempat usaha wajib memiliki Izin Gangguan;
- b. bahwa yang beralamat/berkedudukan di telah mengajukan permohonan Izin Gangguan untuk usaha yang beralamat di;
- c. bahwa setelah diadakan penelitian, permohonan Izin Gangguan yang diajukan oleh dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tentang Izin Gangguan atas nama untuk usaha
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 9);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 1);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor);
6.dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Memberi izin kepada :
- Perusahaan/Perorangan :
 - Alamat :
 - Penanggung Jawab :
 - Alamat Penanggung Jawab :
 - Lokasi Tempat Usaha :
 - Jenis Usaha :
 - Di atas tanah sertifikat Hak Milik/Hak Guna Bangunan/.....
 - Atas nama

KEDUA

- : Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, wajib :
- a. melakukan Daftar Ulang setiap 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Keputusan ini;
 - b. melaporkan bilamana 2 (dua) bulan berturut-turut tidak menjalankan usahanya;
 - c. melaporkan bilamana terjadi pemindahan hak/perubahan nama kepemilikan usaha, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah terjadinya pemindahan hak/perubahan nama kepemilikan usaha;
 - d. menjaga kebersihan di lingkungan lokasi usaha;
 - e. mematuhi segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan izin yang diberikan;
 - f.dst.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

A.n. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KARANGANYAR,

.....

Pangkat

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Inspektur;
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup;
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Kepala Bagian Hukum Setda;
7. Camat
8. Kepala Desa/Lurah

F. BENTUK SERTIFIKAT IZIN GANGGUAN BARU



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Alamat : Jalan Lawu No. Karanganyar Telepon (0271) 495269 Fax (0271) 494027
Website : <http://bppt.karanganyarkab.go.id> Email : bppt@karanganyarkab.go.id Kodepos 57711

IZIN GANGGUAN (HO)

(Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1
Tahun 2012 tentang Izin Gangguan)

Nomor :

DIBERIKAN IZIN KEPADA :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. No. Telepon/Fax. :
4. Penanggung Jawab :
5. Alamat :
6. Lokasi Tempat Usaha :
7. Jenis Usaha :
8. Jatuh Tempo Daftar Ulang :

Pemegang Izin Wajib :

- a. melakukan Daftar Ulang setiap 3 (tiga) tahun terhitung sejak penetapan ini;
- b. melaporkan bilamana 2 (dua) bulan berturut-turut tidak menjalankan usahanya;
- c. melaporkan bilamana terjadi pemindahan hak/balik nama selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah terjadinya pengalihan hak/balik nama;
- d. menjaga kebersihan di lingkungan lokasi usaha;
- e.dst.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

A.n. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KARANGANYAR,

.....
Pangkat

NIP.

G. BENTUK SURAT DAFTAR ULANG IZIN GANGGUAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Alamat : Jalan Lawu No. Karanganyar Telepon (0271) 495269 Fax (0271) 494027
Website : <http://bppt.karanganyarkab.go.id> Email : bppt@karanganyarkab.go.id Kodepos 57711

IZIN GANGGUAN (HO)

(daftar ulang Pertama atau Kedua atau Ketiga ataudst.)

(Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan)

Nomor :

DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN KEPADA :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. No. Telepon/Fax. :
4. Penanggung Jawab :
5. Alamat :
6. Lokasi Tempat Usaha :
7. Jenis Usaha :
8. Jatuh Tempo Daftar Ulang :

Pemegang Izin Wajib :

- a. melakukan Daftar Ulang setiap 3 (tiga) tahun terhitung sejak penetapan ini;
- b. melaporkan bilamana 2 (dua) bulan berturut-turut tidak menjalankan usahanya;
- c. melaporkan bilamana terjadi pemindahan hak/balik nama selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah terjadinya pengalihan hak/balik nama;
- d. menjaga kebersihan di lingkungan lokasi usaha;
- e.dst.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

A.n. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KARANGANYAR,

.....
Pangkat

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Alamat : Jalan Lawu No. Karanganyar Telepon (0271) 495269 Fax (0271) 494027
Website : <http://bppt.karanganyarkab.go.id> Email : bppt@karanganyarkab.go.id Kodepos 57711

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini Tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. (.....
2. (.....
3. (.....
4. (.....
5. (.....
6. dst

Selaku Tim Teknis Izin Gangguan (HO) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor tanggal

Secara bersama-sama telah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan izin gangguan (HO) untuk rencana usaha atas nama :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Lokasi :

Hasil Pemeriksaan Tim Teknis, sebagai berikut :

1. Lokasi Usaha di jalan :
LINGKUNGAN/DESA/KABUPATEN/PROVINSI/NEGARA
2. Luas tempat usaha : Tertutupm², terbukam²
3. Pengguna mesin : PK/SATUAN DAYA
4. Indek Gangguan : Indek Lokasi :
5. Lokasi Usaha TERKENA/TIDAK TERKENA Rencana Proyek Pembangunan Pemerintah atau Pembangunan untuk kepentingan umum.
6. Lokasi usaha DALAM SENGKETA/TIDAK SENGKETA dengan pihak lain.
7. Kegiatan usaha BERTENTANGAN/TIDAK BERTENTANGAN dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Gangguan dan dampak terhadap lingkungan hidup yang timbul akibat usaha tersebut MASIH DI DALAM/SUDAH DILUAR ambang batas toleransi dan MASIH DAPAT/SULIT ditanggulangi.
9. Batas-batas
 - a. Utara :
 - b. Selatan :
 - c. Timur :
 - d. Barat :
10. dst.....

Kesimpulan Tim Teknis :

- a. Keberatan atas permohonan dimaksud, dengan pertimbangan :

.....
.....

- b. Tidak keberatan atas permohonan dimaksud, dengan pertimbangan :
.....
.....
- c. Izin dapat diberikan/ditolak.

Demikian hasil pemeriksaan ini dibuat, sebagai pertimbangan untuk diterbitkannya Izin Gangguan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Tim Teknis	Tanda Tangan
1.	
2.	
3.	
4.	
5. dst.	

I. PENGUMUMAN IZIN GANGGUAN



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Alamat : Jalan Lawu No. Karanganyar Telepon (0271) 495269 Fax (0271) 494027
Website : <http://bppt.karanganyarkab.go.id> Email : bppt@karanganyarkab.go.id Kodepos 57711

PENGUMUMAN

Nomor :

TENTANG
IZIN GANGGUAN

Diberitahukan kepada warga masyarakat Kabupaten Karanganyar, terutama warga di :

Alamat :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

Bahwa diatas tanah Hak Milik (HM) Nomor atas nama akan diadakan pendirian/perluasan/pendaftaran ulang usaha oleh :

Nama :
Yang beralamat di :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

Demikian Pengumuman ini dibuat agar diketahui oleh warga masyarakat Kabupaten Karanganyar, terutama yang berdomisili di sekitar tempat usaha tersebut.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

a.n. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KARANGANYAR,

.....
Pangkat
NIP.

J. PERINGATAN PERTAMA



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Alamat : Jalan Lawu No. Karanganyar Telepon (0271) 495269 Fax (0271) 494027
Website : <http://bppt.karanganyarkab.go.id> Email : bppt@karanganyarkab.go.id Kodepos 57711

Karanganyar,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Peringatan Pertama

Kepada,
Yth.
di-
KARANGANYAR

Sehubungan dengan telah ditemukannya pelanggaran Peraturan Daerah Kabupten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan, ketentuan dalam Pasal yaitu mengenai, maka dengan ini kami peringatkan agar saudara segera :

- a.dst;
- b.dst;
- c.dst.

Demikianlah peringatan ini kami sampaikan untuk untuk ditindaklanjuti, atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara/i kami ucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KARANGANYAR,

.....
Pangkat
NIP.

- Tembusan :
1. Bupati Karanganyar (sebagai laporan);
 2. Inspektur;
 3. Kepala Badan Lingkungan Hidup;
 4. Kepala Satpol PP;
 5. Kepala Bag. Hukum Setda.

K. PERINGATAN KEDUA



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Alamat : Jalan Lawu No. Karanganyar Telepon (0271) 495269 Fax (0271) 494027
Website : <http://bppt.karanganyarkab.go.id> Email : bppt@karanganyarkab.go.id Kodepos 57711

Karanganyar,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Peringatan Kedua

Kepada,
Yth.
di-
KARANGANYAR

Sehubungan dengan belum ditindaklanjutinya peringatan sebagaimana tersebut dalam surat kami Nomor tanggal perihal, dengan ini kami peringatkan kembali kepada Saudara/i untuk mengambil langkah-langkah perbaikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah peringatan ini kami sampaikan untuk untuk ditindaklanjuti, atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara/i kami ucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KARANGANYAR,

.....
Pangkat
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar (sebagai laporan);
2. Inspektur;
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup;
4. Kepala Satpol PP;
5. Kepala Bag. Hukum Setda.

L. PERINGATAN KETIGA



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Alamat : Jalan Lawu No. Karanganyar Telepon (0271) 495269 Fax (0271) 494027
Website : <http://bppt.karanganyarkab.go.id> Email : bppt@karanganyarkab.go.id Kodepos 57711

Karanganyar,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Peringatan Ketiga

Kepada,
Yth.
di-
KARANGANYAR

Menindak lanjuti surat kami terdahulu Nomor tanggal perihal Peringatan Pertama dan surat Nomor Nomor tanggal perihal Peringatan Kedua terhadap pelanggaran yang ditemui/pelanggaran yang diadukan kepada kami yaitu tentang, dengan ini kami mengingatkan kembali bahwa sampai saat ini belum ada langkah-langkah perbaikan dan ini adalah peringatan terakhir, apabila peringatan ini tidak diindahkan, maka dalam waktu kami akan mencabut izin yang anda terima.

Selanjutnya, sebagai akibat pencabutan izin tersebut, maka saudara dilarang untuk :

- a.dst;
- b.dst;
- c.dst.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara/i kami ucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KARANGANYAR,

.....
Pangkat
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar (sebagai laporan);
2. Kapolres Karanganyar;
3. Inspektur;
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup;
5. Kepala Satpol PP;
6. Kepala Bag. Hukum Setda.

M. SURAT PENCABUTAN IZIN SEMENTARA



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Alamat : Jalan Lawu No. Karanganyar Telepon (0271) 495269 Fax (0271) 494027
Website : <http://bppt.karanganyarkab.go.id> Email : bppt@karanganyarkab.go.id Kodepos 57711

SURAT PENCABUTAN SEMENTARA IZIN GANGGUAN
NOMOR
TENTANG
IZIN GANGGUAN

- Dasar : a. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan;
b. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Izin Gangguan;
c. Surat Izin Nomor tanggal tentang Izin Gangguan atas nama;
d. Surat (Pejabat pemberi izin) Nomor tanggal Perihal Peringatan Pertama;
e. Surat (Pejabat pemberi izin) Nomor tanggal perihal Peringatan Kedua;
f. Surat (Pejabat pemberi izin) Nomor tanggal perihal Peringatan Ketiga;

PENCABUTAN SEMENTARA IZIN GANGGUAN :

Atas Nama :
Nama Perusahaan/Perorangan :
Alamat Perusahaan/Perorangan :
Nama Pimpinan Perusahaan :
Alamat Pemilik Perusahaan :
Masa Pencabutan Sementara Izin :

Catatan :

Kepada pemegang izin gangguan tersebut diatas diwajibkan untuk menyerahkan surat izin yang diberikan kepada Pejabat pemberi izin melalui

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

a.n. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KARANGANYAR,

.....
Pangkat
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar (sebagai laporan);
2. Kapolres Karanganyar;
3. Inspektur;
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup;
5. Kepala Satpol PP;
6. Kepala Bag. Hukum Setda.

N. SURAT PENCABUTAN IZIN



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Alamat : Jalan Lawu No. Karanganyar Telepon (0271) 495269 Fax (0271) 494027
Website : <http://bppt.karanganyarkab.go.id> Email : bppt@karanganyarkab.go.id Kodepos 57711

SURAT PENCABUTAN IZIN
NOMOR

TENTANG
IZIN GANGGUAN

- Dasar : a. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan;
b. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan;
c. Surat Izin Nomor tanggal tentang Izin Gangguan atas nama;
d. Surat Nomor tanggal perihal Peringatan Pertama;
e. Surat Nomor tanggal perihal Peringatan Kedua;
f. Surat Nomor tanggal perihal Peringatan Ketiga;
g. Surat Nomor tanggal Pembekuan Izin Gangguan atas nama

MENCABUT IZIN GANGGUAN :

Atas Nama :
Nama Perusahaan/Perorangan :
Alamat Perusahaan/Perorangan :
Nama Pimpinan Perusahaan :
Alamat Pemilik Perusahaan :

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

a.n. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KARANGANYAR,

.....
Pangkat
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar (sebagai laporan);
2. Kapolres Karanganyar;
3. Inspektur;
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup;
5. Kepala Satpol PP;
6. Kepala Bag. Hukum Setda.

O. PERINTAH PENUTUPAN KEGIATAN USAHA



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Alamat : Jalan Lawu No. Karanganyar Telepon (0271) 495269 Fax (0271) 494027
Website : <http://bppt.karanganyarkab.go.id> Email : bppt@karanganyarkab.go.id Kodepos 57711

Karanganyar,

Nomor : Kepada,
Sifat : Yth.
Lampiran : di-
Perihal : Perintah Penutupan Kegiatan Usaha. KARANGANYAR

Menindaklanjuti surat kami :

- a. Nomor tanggal perihal Peringatan Pertama
- b. Nomor tanggal perihal Peringatan Kedua
- c. Nomor tanggal perihal Peringatan Ketiga

Dengan ini kami sampaikan, bahwa sampai hari ini tanggal, saudara/i belum menyelesaikan perizinan (Izin Gangguan) berkaitan dengan usaha yang saudara jalankan. Oleh karena itu, kami perintahkan kepada saudara/i dalam jangka waktu 3 x 24 jam setelah diterimanya surat ini untuk menutup kegiatan usaha yang saudara/i jalankan.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut diatas, saudara/i tetap tidak melaksanakan penutupan, maka dengan sangat menyesal kegiatan usaha yang saudara/i jalankan terpaksa kami tutup.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian saudara/i kami ucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KARANGANYAR,

.....
Pangkat
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar (sebagai laporan);
2. Kapolres Karanganyar;
3. Inspektur;
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup;
5. Kepala Satpol PP;
6. Kepala Bag. Hukum Setda.

P. FORMULIR PERNYATAAN KEBERATAN

SURAT PERNYATAAN KEBERATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Pekerjaan :

Adalah pemilik tanah/bangunan yang beralamat di yang berdekatan/bersebelahan/tetangga terdekat dari rencana tempat usaha di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Karanganyar atas permohonan Saudara/i Alamat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami keberatan/tidak menyetujui rencana pendirian tempat usaha diatas, dengan alasan sebagai berikut :

- a.dst;
- b.dst;
- c.dst.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Karanganyar,

Yang membuat Pernyataan,

Mengetahui,

Ketua RT.,

Pihak yang keberatan,

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Ketua RW.,

Mengetahui,
KEPALA DESA/KELURAHAN,

(.....)

(.....)

BUPATI KARANGANYAR,

[Signature]
AJULIYATMONO

Telah Dikoordinasikan	
PEJABAT	PARAF
1. Plt. Asisten Pemerintahan	<i>[Signature]</i>
2. Kepala BPPT	<i>[Signature]</i>

**BAB III
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka izin gangguan yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa pendaftaran ulang berikutnya.

Pasal 9

Terhadap permohonan izin gangguan yang telah diajukan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dan telah memenuhi syarat, serta berkas dinyatakan lengkap dan benar, maka diberlakukan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar


Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal *29 Desember 2014*

BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal *29 Desember 2014*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,


SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR *280*

**BAB III
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka izin gangguan yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa pendaftaran ulang berikutnya.

Pasal 9

Terhadap permohonan izin gangguan yang telah diajukan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dan telah memenuhi syarat, serta berkas dinyatakan lengkap dan benar, maka diberlakukan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal *29 Desember 2014*

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal *29 Desember 2014*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI


BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR *80*

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,


ZULFIKAR HADIDH, S.H.

- f. Penolakan permohonan penggunaan diberitahukan kepada pemohon dengan alasan-alasannya.
- (4) Alur penyelesaian permohonan pendaftaran ulang adalah :
- a. Pemohon mengajukan permohonan kepada BPPT melalui Kepala BPPT, dengan disertai formulir yang telah diisi dan dilengkapi persyaratan secara lengkap;
 - b. Petugas BPPT menerima berkas permohonan, serta meneliti kelengkapan persyaratan dan mencatat berkas permohonan;
 - c. BPPT melakukan pemeriksaan lokasi usaha dan/atau kegiatan dimaksud;
 - d. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dimaksudkan untuk memastikan ada atau tidaknya perubahan luas, tata letak, penambahan kapasitas, serta dampaknya terhadap lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Berdasarkan pemeriksaan lapangan, dibuat Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Penilaian Teknis/Lapangan;
 - f. Apabila permohonan disetujui, maka Kepala BPPT memproses lebih lanjut;
 - g. Apabila permohonan dinyatakan ditolak, maka Kepala BPPT mengeluarkan Surat penolakan disertai alasan penolakan;
 - h. Kepala BPPT menetapkan perhitungan retribusi dalam bentuk SKRD;
 - i. Pemohon membayar retribusi sesuai dengan yang tertera dalam SKRD di loket pembayaran BPPT dan menerima bukti pembayaran; dan
 - j. Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf i digunakan oleh pemohon untuk mengambil perpanjangan izin yang diajukan.
- (5) Penyelesaian permohonan Izin Gangguan paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap dan benar, serta telah membayar retribusi yang besarnya sesuai dengan SKRD.
- (6) Penyelesaian permohonan penggantian izin karena hilang atau rusak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (7) Jumlah retribusi yang harus dibayar untuk pendaftaran ulang izin ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai total retribusi yang dihitung berdasarkan formula dalam Peraturan Daerah.

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

- f. Penolakan permohonan penggunaan diberitahukan kepada pemohon dengan alasan-alasannya.
- (4) Alur penyelesaian permohonan pendaftaran ulang adalah :
- a. Pemohon mengajukan permohonan kepada BPPT melalui Kepala BPPT, dengan disertai formulir yang telah diisi dan dilengkapi persyaratan secara lengkap;
 - b. Petugas BPPT menerima berkas permohonan, serta meneliti kelengkapan persyaratan dan mencatat berkas permohonan;
 - c. BPPT melakukan pemeriksaan lokasi usaha dan/atau kegiatan dimaksud;
 - d. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dimaksudkan untuk memastikan ada atau tidaknya perubahan luas, tata letak, penambahan kapasitas, serta dampaknya terhadap lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Berdasarkan pemeriksaan lapangan, dibuat Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Penilaian Teknis/Lapangan;
 - f. Apabila permohonan disetujui, maka Kepala BPPT memproses lebih lanjut;
 - g. Apabila permohonan dinyatakan ditolak, maka Kepala BPPT mengeluarkan Surat penolakan disertai alasan penolakan;
 - h. Kepala BPPT menetapkan perhitungan retribusi dalam bentuk SKRD;
 - i. Pemohon membayar retribusi sesuai dengan yang tertera dalam SKRD di loket pembayaran BPPT dan menerima bukti pembayaran; dan
 - j. Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf i digunakan oleh pemohon untuk mengambil perpanjangan izin yang diajukan.
- (5) Penyelesaian permohonan Izin Gangguan paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap dan benar, serta telah membayar retribusi yang besarnya sesuai dengan SKRD.
- (6) Penyelesaian permohonan penggantian izin karena hilang atau rusak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (7) Jumlah retribusi yang harus dibayar untuk pendaftaran ulang izin ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai total retribusi yang dihitung berdasarkan formula dalam Peraturan Daerah.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,


ZULFIKAR HADIDH, S.H.

P. FORMULIR PERNYATAAN KEBERATAN

SURAT PERNYATAAN KEBERATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Pekerjaan :

Adalah pemilik tanah/bangunan yang beralamat di yang berdekatan/bersebelahan/tetangga terdekat dari rencana tempat usaha di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Karanganyar atas permohonan Saudara/i Alamat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami keberatan/tidak menyetujui rencana pendirian tempat usaha diatas, dengan alasan sebagai berikut :

- a.dst;
- b.dst;
- c.dst.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Karanganyar,

Yang membuat Pernyataan,

Mengetahui,

Ketua RT.,

Pihak yang keberatan,

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Ketua RW.,

Mengetahui,
KEPALA DESA/KELURAHAN,

(.....)

(.....)

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,


ZULFIKAR HADIDH, S.H.

P. FORMULIR PERNYATAAN KEBERATAN

SURAT PERNYATAAN KEBERATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Pekerjaan :

Adalah pemilik tanah/bangunan yang beralamat di yang berdekatan/bersebelahan/tetangga terdekat dari rencana tempat usaha di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Karanganyar atas permohonan Saudara/i Alamat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami keberatan/tidak menyetujui rencana pendirian tempat usaha diatas, dengan alasan sebagai berikut :

- a.dst;
- b.dst;
- c.dst.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Karanganyar,

Yang membuat Pernyataan,

Mengetahui,

Ketua RT.,

Pihak yang keberatan,

(.....)

(.....)


Mengetahui,
Ketua RW.,

Mengetahui,
KEPALA DESA/KELURAHAN,

(.....)

(.....)

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO